

Manajemen Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Malambigu Di Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli

Arfan¹, Abdul Wahid Safar B¹, Moh. Ma'ruf Bantilan^{1*}

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Madako Tolitoli

Jl. Madako No. 01 Kelurahan Tambun, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah

*Email : moh_ma'ruf@umada.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui manajemen pemerintah dalam pembangunan desa Malambigu di Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Malambigu Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga terpilih sebanyak 6 informan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen pemerintah dalam pembangunan Desa Malambigu Di Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dari empat indikator yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*. Dari teori yang diteliti tiga diantaranya terpenuhi yaitu, *Planning, Organizing, dan Controlling* sedangkan satu diantaranya belum terpenuhi yaitu *Actuating*.

Kata Kunci: *Manajemen, Pemerintah, Pembangunan*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine government management in the development of the village of Malambigu in Dampal Utara District, Tolitoli Regency. This research was carried out in Malambigu Village, North Dampal District, Tolitoli Regency. This study uses a qualitative descriptive approach. data collection techniques using observation, interviews and documentation. The determination of informants in this study used a purposive sampling technique, so that 6 informants were selected. Based on the results of research on government management in the development of Malambigu Village in North Dampal District, Tolitoli Regency, the four indicators are *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*. From the theory studied, three of them are fulfilled, namely, *Planning, Organizing, and Controlling*, while one of them has not been fulfilled, namely *Actuating*.

Keywords: *Management, Government, Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur menjadi landasan atas tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut harus dan memiliki berbagai strategi dan kebijakan di dalam proses pembangunan. Didalam strategi dan proses penentuan kebijakan antara pemerintah pusat dandaerah, maka kebijakan tersebut dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau urusan untuk melaksanakan pembangunan. Terdapat dua pendekatan yang diterapkan pada sistem kewenangan pembangunan, yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengutamakan efisiensi artinya penentuan arah pembangunan lebih membatasi ruang gerak daerah dan memberikan wewenang penuh kepada pemerintah pusat, sementara itu pendekatan desentralisasi lebih mengedepankan kemandirian daerah dalam menentukan arah pembangunannya sendiri daripada efisiensi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, maka penulis melakukan observasi pada Pemerintah dalam pembangunan desa Malambigu. untuk mengetahui sejauh mana manajemen pemerintah dalam pembangunan desa Malambigu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, di temukan beberapa masalah terkait dengan Manajemen pemerintah dalam pembangunan Desa Malambigu Di Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Di antaranya sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah khususnya program pembangunan bagi masyarakat. Salah satu wujud kemauan itu dengan adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang ditujukan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan program pemerintah. secara prinsip penyelenggaraan otonomiditunjuk gunamewujudkan masyarakat sejahtera didaerah atau desa yang bersangkutan.

Pemerintah desa merupakan kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa Malambigu kecamatan Dampal Utara belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pembangunan mesjid pada dusun 1 dan musollah pada dusun 2 dan dusun 3 yang proses pembangunannya belum selesai di karena terkendala masalah kurangnya anggaran dana desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya berupaya dengan cara melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah yang ada di desa guna mencari jalan keluar untuk pembangunan yang belum terealisasi. Keberhasilan pelaksana pembangunan di tingkat desa pada dasarnya di tentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Terkait pembangunan tersebut dikarenakan anggaran dana desa yang belum memadai.

METODE

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan data informan yang terkumpul dengan relevan sesuai dengan variable yang akan di teliti dan di deskripsikan dalam bentuk tulisan dengan menggambarkan problematika yang terjadi.. Moleong (2010) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti

Lokasi yang menjadi penelitian di laksanakan di Desa Malambigu, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Waktu penelitian ini berlangsung sejak tanggal 2 November sampai Tanggal 30 Desember 2022. Informan dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2009)“ *Teknik purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang dengan Kepala Desa sebagai informan kunci. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapum tehnik analisis data yang di gunakan menurut

Sugiyono (2009), yang memiliki 4 tehnik di antaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen pemerintah dalam pembangunan desa akan di kaji dengan menggunakan teori yang di kemukakan oleh Terry (2010). Manajemen perintah dalam pembangunan desa dapat di ukur dari empat indikator dalam penelitian yaitu *Planning/Perencanaan*, *Organizing / Pengorganisasian*, *Actuating/ Pelaksanaan* dan *Controlling/ Pengawasan*.

Planning/Perencanaan

Planning/Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta dan serta pembuatan dan penggunaan asumsi untuk masa yang akan datang. Menurut Alder (1999) Dan Rustiadi (2008) Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin di capai pada asa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya.

Berikut hasil wawancara Kepala Desa Malambigu Bapak Amran Yokeng Sebagai informan kunci, Beliau mengatakan bahwa :

”Saya sebagai kepala desa malambigu tidak secara langsung sebagai pembina pembangunan Infrastruktur, dan dalam pembangunan sudah berjalan dengan baik berdasarkan terpenuhinya TPK itu 0% - 100% peran pemerintah desa dalam pembangunan tidak lepas dari musyawarah yang di laksanakan oleh BPD, Pemerintah desa dan Masyarakat.dan melapor ke Sekdes (*Wawancara tanggal 2 November 2022 Pukul 10:22*)

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Malambigu Bapak Amran Yokeng, di ketahui bahwa *Planning/Perencanaan* sudah berjalan dengan lancar karena lihat dari dalam pembangunan sudah berjalan dengan baik di lihat pada tahun 2019 sampai tahun 2022 berdasarkan terpenuhinya TPK itu 0% - 100% peran pemerintah desa dalam pembangunan tidak lepas dari musyawarah yang di laksanakan oleh BPD,Pemerintah desa dana masyarakat.

Bentuk-bentuk perencanaan pembangunan yang ada di desa seperti rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), rencana pembangunan tahunan desa atau yang di sebut rencana kerja pemerintah desa(RKPDes). Dalam merencanakan pembangunan desa berawal dari musyawarah dusun, dan di sampaikan pada saat musrembang desa dan musrembang desa di bawa ke kecamatan dan kabupaten.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Masri sebagai Sekertaris desa beliau mengatakan bahwa :

”Dalam mengidentifikasi alternatif pemerintah desa mengadakan Musyawarah Mulai dari rembuk dusun,Musyawarah RKPDes dan usulan-usulan yang tercantum di RKPDes itu berasal dari Rencana Kerja Jangkap Panjang (RPJMDes) serta pemerintah desa tidak akan mengadakan pembangunan kalau tidak ada di RPMJDes” (*Wawancara tanggal 2 November 2022 Pukul 02:15*)

Berdasarkan teori yang di gunakan dan hasil wawancara pada saat penelitian maka penulis melakukan analisa hasil penelitian ini bahwa *Planning/Perencanaan* sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat di lihat apabila perencanaan pemerintah telah melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait pembangunan yang akan di laksanakan, dan Mengidentifikasi alternatif untuk pembangunan apabila pembangunan belum berjalan peran pemerintah dalam pembangunan ini sangat di perlukan karena

sebelumnya pembangunan di laksanakan harus adanya musyawarah antara dusun dan RKPDes.

Organizing/Pengorganisasian

Organizing/Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Kepala Desa Malambigu Bapak Amran Yokeng Mengatakan bahwa :

“Saya Sebagai Kepala Desa atau saya sendiri mengangkat bahwa tidak serta merta mengangkat dan menetapkan seseorang dari posisinya karena banyak penilaian, pertimbangan-pertimbangan yang harus di sesuaikan dengan kemampuannya, dan tetap mengacu pada Undang-Undang Desa yang ada serta mengganti atau mengangkat harus meminta dokumentasi dari pemerintah kecamatan sesuai bidang masing-masing” (Wawancara 5 November 2022 Pukul 09:00)

Hasil dari wawancara yang di lakukan oleh peneliti bahwa merumuskan dan menetapkan tugas tiap aparat. Dalam menetapkan posisi aparat desa apabila ada pergantian aparat harus sesuai dengan potensi dan pengalaman serta cara kerja yang di milikinya dengan meminta rekomendasi pemerintah kecamatan.

Menurut Bapak Abdul Talib Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Menyatakan bahwa :

“Dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang ada di desa kami mengsosialisasikan pembangunan desa yang telah kami lakukan dengan menagajak masyarakat dalam hal pembangunan desa dan kami telah memsang Baleho agar masyarakat lebih faham tentang pembangunan yang ada di desa” (Wawancara Selasa, 12 November 2022 Pukul 10;25)

Berdasarkan teori dan hasil wawancara maka penulis melakukan analisa mengenai indikator *Organizing/Pengorganisasian* sudah optimal karena dari terganti pergantian pemerintah desa, pemerintah desa yang ada meminta rekomendasi dari pemerintah kecamatan terkait pengisian posisi yang kosong serta dalam mengalokasikan dana desa aparat desa tetap di pantau oleh kepala desa serta pengalokasiannya berdasarkan APBDes apa yang telah di musyawarahkan dan terkait pembangunan sehingga pembuatan laporan nya lebih terarah karena dana yang di keluarkan jelas.

Actuating /Pelaksanaan

Pelaksana atau Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Menurut Kepala Desa Malambigu Bapak Amran Yokeng Mengatakan bahwa :

“Saya selaku kepala desa mengatakan bahwa rencana pemerintah desa dalam melaksanakan proses pembangunan sesuai apa yang di rencanakan RKPDes, itu perencanaan nya pemerintah desa Seperti ketahanan pangan yang kita lihat di tahun 2022.” (Wawancara Senin 22 November 2022 Pukul 13:00)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amran Yokeng peneliti dengan salah satu informan peneliti menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa di laksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat desa

dan juga boleh di dampingi oleh perangkat daerah/kabupaten. Pelaksana pembangunan desa merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa dan atau kerja sama antar desa. Bapak Abdul Talib Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Menyatakan bahwa :

“Dalam memberikan penjelasan kepada pemerintah desa kami mengsosialisasikan pembangunan desa yang telah kami lakukan dengan menagajak masyarakat dalam hal pembangunan desa dan kami telah memsang Baleho agar masyarakat lebih faham tentang pembangunan yang ada di desa” (*Wawancara Selasa, 2 Desember 2022 Pukul 10;25*)

Berdasarkan teori dan hasil wawancara maka penulis melakukan analisa mengenai indikator *Actuating*/Pelaksana hal ini dapat di lihat dari pembangunan belum terpenuhi karena dalam pembangunan infrastuktur belum berjalan sebagai mana mestinya sehingga lebih di tingkatkan lagi untuk hasil yang belum maksimal, di karenakan terkendala biaya masalah kurangnya anggaran dalam proses penyelesaian pembangunan

Controlling/Pengawasan

Controlling/Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran). Kepala Desa Malambigu Bapak Amran Yokeng Mengatakan bahwa :

“Saya selaku kepala desa mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan standar operasional karena pada prosedur. Contohnya prosedur sesuai yang di tetapkan di APBDes tidak mungkin membangun MCK kalau tidak ada persetujuan atau musyawarah yang di lakukan sebelumnya” (*Wawancara Rabu, 20 Desember 2022 Pukul 08:50*)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan peneliti menyatakan bahwa seauui dengan standar operasional prosedur karena melalui musyawah yang di tetapkan oleh APBDes. Pengawasan dalam pembangunan di awasi langsung oleh BPD dan masyarakat. peran masyarakat dalam pengawasan sangatlah penting terutama dalam pembangunan di Desa, mengingat rakyat adalah pemegang kekuasaan kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara demokrasi sangat di perlukan. bentuk pengawasan dalam pembangunan desa yang pertama keterlibatan masyarat, pelaporan tahunan pelaksanaan pembangunan dalam musyawarah desa. Pertanggung jawaban dalam pembangunann melalui pembuatan laporan tahunan pelaksanaan pembangunan Desa.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai manajemen pemerintah dalam pembangunan desa menggunakan teori dari Terry (2010) dengan menggunakan empat indikator. Berdasarkan Fakta yang di lapangan peneliti menyimpulkan teori tersebut belum terealisasikan dengan baik, dari empat indikator yang terpenuhi yaitu *planning*/perencanaan, *organoizing*/pengorganisasian, *actuating*/pelaksana dan satu yang belum terpenuhia yaitu *Controlin g*/Pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan 2013. Manajemen Sumber daya manusia, Edisi Revisi. Jakarta:PT Bumi Aksara

- Stoner, J. A.F. 2000. Manajemen. Jilid 1 Edisi ke 6. Jakarta: Bumi Aksara
- George R., T. 2010. Asas-asas Manajemen, Jakarta PT. Alumni
- Moleong L., J. 2010. Metodeologi Penelitian Kualitatif: Remaj Roskadarya, Bandung
- Siaagan., S. P.2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta:Bumi Aksara
- Syamsi Y., Z., B dan Mulyadi S. 2006. Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Public: PT R ajagrafindo Perdasa.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Yumono. 2001. Dasar- Dasar Pengelolaan Master Plan Pengelolaan Dan Pengamanan Daerah Pantai. Laboratorium Hidrolik Dan Hidrologi. Pusat Universitas Ilmu Teknik .Yogyakarta : Universitas Gaja Mada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa